



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jln.Pasar Baru No.1 ☎(0633) 322391 TARUTUNG
Telp./Fax. (0633) 322391
E-mail : dkpp.taput@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR : 21 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN BANTUAN PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program kegiatan pelayanan kepada masyarakat perlu ditetapkan Standar Pelayanan Pengajuan Bantuan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara ;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, persyaratan pengajuan bantuan pada Dinas Ketahanan Pangan dan sesuai peruntukannya mempunyai peranan yang penting ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan tentang Penetapan Standar Pelayanan Pengajuan Bantuan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, Nomor 154, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.15/Men/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
10. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN BANTUAN DI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA.
- Pertama : Standar Pelayanan Pengajuan Bantuan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yaitu Standar Pelayanan *Pengajuan Bantuan Pencetakan Kolam Ikan* dan *Pengajuan Bantuan Benih Ikan* merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Penyelenggara Standar Pelayanan Pengajuan Bantuan Adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara;
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini wajib diterapkan dan dilaksanakan pada penyelenggaraan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Tarutung
PADA TANGGAL : 17 Februari 2022

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**


**IR. LONGGOS BUA PANDIANGAN
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19650802 199402 1 002,-**

Salinan Keputusan :
Yth. Bupati Tapanuli Utara (sebagai laporan)

	STANDAR PELAYANAN PENGADUAN BANTUAN BENIH IKAN	No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	PERMOHONAN BARU : 1. Pemohon menyampaikan permohonan tertulis; 2. Fotocopy KTP Pembudidaya Ikan; 3. Fotocopy Akte/ ADRT Pembentukan Kelompok yang telah disahkan (kelompok); 4. Foto lokasi; 5. Nomor kontak ketua kelompok /perorangan;
2.	Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Penerimaan berkas (Bag. Umum)] B --> C[Pemeriksaan berkas dan kelengkapan (Bid. Perikanan)] C --> D[Survei lokasi dan kelayakan (Bid. Perikanan)] D --> E[Pemberitahuan kepada pemohon] E --> F[Penyerahan Bantuan sesuai SK Penerima Bantuan (Bid. Perikanan)] </pre> Keterangan : 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan di layanan piket dan diserahkan ke Bagian Umum, selanjutnya didisposisi ke Bidang Perikanan ; 2. Bidang Perikanan menerima dan mengecek kelengkapan berkas. Jika berkas lengkap selanjutnya diberi tanda terima dan direkap di Bidang; 3. Secara berkala berkas akan disampling untuk dilakukan survey untuk melihat kelayakan lokasi dan calon penerima bantuan; 4. Pemohon akan menerima pemberitahuan layak atau tidaknya menerima bantuan dari Dinas setelah tahapan survey selesai; 5. Selanjutnya Dinas akan menetapkan SK penerima bantuan dan menyerahkan bantuan sesuai spesifikasi yang ditentukan;
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap dan benar
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (Gratis)
5.	Produk	Bantuan benih ikan mas, nila, dan lele
6.	Pengelolaan Pengaduan	Sarana Penanganan Pengaduan , Saran dan Masukan : 1. HP/WA : 082370377417 2. Email : dkpp.taput@gmail.com 3. Telepon / Fax : (0633) 322391 4. Kotak Saran/Pengaduan Penanganan Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Cek administrasi 2. Cek lapangan (apabila diperlukan) 3. Koordinasi internal 4. Koordinasi instansi terkait (apabila diperlukan) 5. Koordinasi dengan pihak pengadu dan yang diadukan Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, Nomor 154, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24); 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.15/Men/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2.	Sarana/ Prasarana	1. Gedung Kantor yang dilengkapi ruang tunggu, toilet dan lapangan parkir; 2. Komputer, Printer, Scanner; 3. Jaringan Internet; 4. Meja dan Kursi; 5. ATK; 6. Kotak Saran;
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami teknis mengenai pelayanan 2. Memahami Peraturan terkait 3. Mampu bekerja dalam Tim 4. Mampu mengoperasikan Komputer 5. Memiliki sikap teliti dan rapi 6. Mampu berkomunikasi dengan baik
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh Kepala Dinas; 2. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang dan kontiniu serta konsisten dalam penerapan peraturan.
5.	Jumlah Pelaksana	22 (Dua Puluh dua) Orang

6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya;
7.	Jaminan Keamanan	1. Pelayanan yang diberikan bebas dari praktik pungli, suap dan percaloan
8.	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

Tarutung, 17 Februari 2022

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,



IR. LONGGOS BUHA PANDIANGAN
PEMBAKUTAMA MUDA
NIP. 19650802 199402 1 002.-



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Jln.Pasar Baru No.1 ☎(0633) 322391 TARUTUNG
Telp./Fax. (0633) 322391
E-mail : dkpp.taput@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR : 011 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN BANTUAN PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program kegiatan pelayanan kepada masyarakat perlu ditetapkan Standar Pelayanan Pengajuan Bantuan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Utara ;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, persyaratan pengajuan bantuan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan sesuai peruntukannya mempunyai peranan yang penting ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tentang Penetapan Standar Pelayanan Pengajuan Bantuan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, Nomor 154, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.15/Men/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
10. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Utara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN BANTUAN DI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TAPANULI UTARA.
- Pertama : Standar Pelayanan Pengajuan Bantuan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yaitu Standar Pelayanan *Pengajuan Bantuan Pencetakan Kolam Ikan dan Pengajuan Bantuan Benih Ikan* merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Penyelenggara Standar Pelayanan Pengajuan Bantuan Adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Utara;
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini wajib diterapkan dan dilaksanakan pada penyelenggaraan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

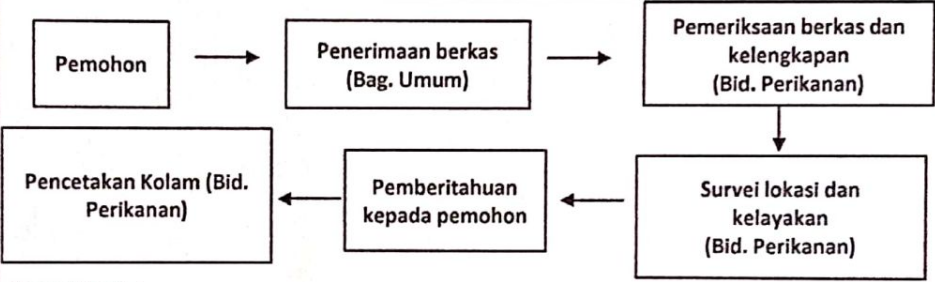
DITETAPKAN DI : Tarutung
PADA TANGGAL : Januari 2021

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**



**Ir. BONGGOS BUHA PANDIANGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650802 199402 1 002,-**

Salinan Keputusan :
Yth. Bupati Tapanuli Utara (sebagai laporan)

	STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN BANTUAN PENCETAKAN KOLAM IKAN	No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	PERMOHONAN BARU : 1. Pemohon menyampaikan permohonan tertulis ; 2. Fotocopy KTP Pembudidaya Ikan; 3. Fotocopy Akte/ ADRT Pembentukan Kelompok yang telah disahkan (kelompok); 4. Foto lokasi dengan memperlihatkan luasan lahan (minimal 5000 m²), sumber air (memadai); 5. Bukti kepemilikan lahan; 6. Pengerjaan di lokasi maksimal 14 hari; 7. Surat pernyataan pemanfaatan lahan kolam untuk pengembangan perikanan; 8. Nomor kontak ketua kelompok /perorangan;
2.	Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Penerimaan berkas (Bag. Umum)] B --> C[Pemeriksaan berkas dan kelengkapan (Bid. Perikanan)] C --> D[Survei lokasi dan kelayakan (Bid. Perikanan)] D --> E[Pemberitahuan kepada pemohon] E --> F[Pencetakan Kolam (Bid. Perikanan)] </pre> Keterangan : 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan di layanan piket dan diserahkan ke Bagian Umum, selanjutnya didisposisi ke Bidang Perikanan ; 2. Bidang Perikanan menerima dan mengecek kelengkapan berkas. Jika berkas lengkap selanjutnya diberi tanda terima dan direkap di Bidang; 3. Secara berkala berkas akan disampling untuk dilakukan survey untuk melihat kelayakan lokasi dan calon penerima bantuan; 4. Pemohon akan menerima pemberitahuan layak atau tidaknya menerima bantuan dari Dinas setelah tahapan survey selesai; 5. Selanjutnya Dinas akan melakukan pekerjaan pencetakan kolam sesuai spesifikasi yang ditentukan;
3.	Waktu Pelayanan	1 (satu) bulan kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap dan benar sampai kolam selesai dikerjakan
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (GRATIS)
5.	Produk	Pencetakan kolam ikan menggunakan alat berat excavator
6.	Pengelolaan Pengaduan	Sarana Penanganan Pengaduan , Saran dan Masukan : 1. HP/WA : 082370377417 2. Email : dkpp.taput@gmail.com 3. Telepon / Fax : (0633) 322391 4. Kotak Saran/Pengaduan Penanganan Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Cek administrasi 2. Cek lapangan (apabila diperlukan) 3. Koordinasi internal 4. Koordinasi instansi terkait (apabila diperlukan) 5. Koordinasi dengan pihak pengadu dan yang diadukan Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, Nomor 154, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24); 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.15/Men/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 10. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Utara
2.	Sarana/ Prasarana	1. Gedung Kantor yang dilengkapi ruang tunggu, toilet dan lapangan parkir; 2. Komputer, Printer, Scanner; 3. Jaringan Internet; 4. Meja dan Kursi; 5. ATK; 6. Kotak Saran;
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami teknis mengenai pelayanan 2. Memahami Peraturan terkait 3. Mampu bekerja dalam Tim 4. Mampu mengoperasikan Komputer 5. Memiliki sikap teliti dan rapi 6. Mampu berkomunikasi dengan baik
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh Kepala Dinas; 2. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang dan kontiniu serta konsisten dalam penerapan peraturan.
5.	Jumlah Pelaksana	15 (Lima Belas) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya; b. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN; c. Adanya jaminan pelayanan dengan cepat dan akurat.

7.	Jaminan Keamanan	1. Pelayanan yang diberikan bebas dari praktik pungli, suap dan percaloan
8.	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

Tarutung, 04 Januari 2021

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,



Ir. LONGGOS BUHA PANDIANGAN
PEMBAKUTAMA MUDA
NIP. 19650802 199402 1 002.-